



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah .
 - b. bahwa potensi perikanan laut di Kabupaten Aceh Singkil cukup besar, dan dengan adanya Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Laut dimasa mendatang sangat berpeluang dan menjanjikan .
 - c. bahwa melalui Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan pemanfaatan secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumber daya Kelautan dan Perikanan dapat ditingkatkan yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar – besarnya dan percepatan pembangunan daerah .
 - d. bahwa atas dasar hal – hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Singkil .

- Menimbang** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
 3. Undang – Undang Nomor 9 tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3239) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusun Peraturan Perundang –Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan adat dan Istiadat, Kebiasaan – kebiasaan masyarakat beserta lembaga adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh .
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan Perikanan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dalam Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh singkil ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh singkil ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
5. Kawasan adalah wilayah yang diperuntukan khusus dalam Kabupaten Aceh Singkil ;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil ;
7. Pengembangan Kawasan Industri Perikanan adalah suatu kawasan terdapat suatu kegiatan untuk memperoleh suatu hasil dibidang Perikanan meliputi peningkatan produksi Perikanan, terjaminnya mutu hasil tangkapan ikan dan terpusatnya pelelangan ikan ;
8. Industri Perikanan adalah industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti Tempat Pendaratan Ikan (TPI) , Pabrik Es , Tempat Penyimpanan Ikan Segar (Cold Storage) , Pangkalan Minyak , Air Bersih dan Kebutuhan Pokok ;
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan laut maupun darat ;
10. Usaha perikanan adalah usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan ;
11. Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
12. Konservasi adalah kegiatan yang mencakup perlindungan sisitim ekologis, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan dan perikanan secara berkelanjutan.

BAB II **PEMBENTUKAN , LETAK , LUAS DAN BATAS KAWASAN**

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Pengembangan Kawasan Industri Perikanan .

Pasal 3

Areal pengembangan kawasan industri perikanan terletak di desa Anak Laut Kecamatan Singkil Utara .

Pasal 4

Luas areal pengembangan kawasan industri perikanan adalah 100 Ha persegi .

Pasal 5

- (1) Areal pengembangan kawasan industri perikanan mempunyai batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Negara.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Wisata Anak Laut.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Anak Laut.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Anak Laut.

- (2) Batas – batas areal pengembangan kawasan industri perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini .

- (3) Penentuan areal pengembangan kawasan industri perikanan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1)) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dimusyawarahkan dengan Unsur-Unsur dan Komponen yang terkait .

BAB III **ARAH KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN**

Pasal 6

Pengembangan kawasan industri perikanan diarahkan kepada :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan .
- b. Pengelolaan Sumber Daya perikanan .

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENATAAN RUANG DAN PERUNTUKAN KAWASAN

Pasal 8

- (1) Peruntukan ruang sebagaimana dimaksudkan dalam Qanun ini khusus untuk pengembangan kawasan industri perikanan .
- (2) Kawasan Industri Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dimekarkan menjadi Kecamatan maupun Desa .
- (3) Kawasan Industri Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak bisa dijadikan / dibangun untuk tempat wisata atau rekreasi, pembangunan rumah, toko dan sarana umum lainnya .

BAB V
PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Untuk membangun kawasan industri perikanan perlu adanya penyertaan modal .
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari Pemerintah Daerah dan Investor.
- (3) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN , KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengembangan kawasan industri perikanan wajib memperhatikan wilayah konservasi hutan, kelautan dan perikanan.
- (2) Wilayah konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar rencana tata ruang hutan dan laut serta kondisi potensi hutan, kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Penyelenggaraan Konservasi sumber daya hutan, kelautan dan perikanan melibatkan pula partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait lainnya .

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya hutan, kelautan dan perikanan dan atau lingkungannya .

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan kawasan industri perikanan .
- (2) Untuk terjamin terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan industri perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawasan dan pengendalian dengan melibatkan partisipasi masyarakat .
- (3) Pembentukan tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah .

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang , kelompok orang , dan pemilik badan hukum yang karena kelalaian melanggar ketentuan Qanun ini diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan undang-undang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran
- (3) Akibat kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat wajib memberikan kompensasi .

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Aparatur Penegak Hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Qanun ini dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI -AL) yang ditunjuk oleh Panglima TNI dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, oleh para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini :
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - c. melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - d. meyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal diri tersangka ;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. mendatangkan saksi ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan penyidikan
- h. pemeriksaan ;
- i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya ;
- j. mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini , maka segala ketentuan yang ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini .
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil .

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
Pada tanggal 10 September 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Dito

H . MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 11 September 2003

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

H . RIDWAN HASAN